

Nomor : B/ 183 /AA.05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2023

27 November 2023

Kepada  
**Yth. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli**  
di  
**Gunungsitoli**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan penyelesaian dokumen indikator kinerja utama agar indikator kinerja menjadi lebih SMART;
- b. Melakukan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. Menetapkan Keputusan Inspektur Kota Gunungsitoli Nomor:700/54/ITDA/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli menunjukkan bahwa nilai sebesar **55,34** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“cukup”**, yaitu **implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	18,75	19,09
b. Pengukuran Kinerja	30	17,25	17,52
c. Pelaporan Kinerja	15	8,70	8,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,80	9,93
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>54,50</b>	<b>55,34</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2023 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (renstra), Perjanjian Kinerja (PK), RKPD dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada

- perencanaan Instansi Pemerintah memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis. Sebagai contoh pada PK Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2023, pada sasaran strategis “meningkatkan ketersediaan sarana perhubungan dan angkutan jalan” dengan indikator “persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan”;
- b. Terdapat indikator kinerja yang belum sesuai dengan level jabatannya. Contoh pada PK Wali Kota tahun 2023 terkait indikator “persentase bencana yang tertangani” dan “cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kot” pada sasaran “meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana”;
  - c. Belum seluruh indikator kinerja Perangkat Daerah memenuhi kriteria **cukup** untuk mengawal pencapaian sasaran strategis. Contohnya pada PK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 pada sasaran “penanganan pengaduan korban kekerasan” dengan indikator “terlayannya masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan” dengan target “35 orang”.
  - d. *Cascading*/penjenjangan kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* dalam proses penyusunannya;
  - e. Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh PD bersama Bappeda masih ditemukan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja;

## 2) Pengukuran Kinerja

Kota Gunungsitoli dan seluruh perangkat daerah telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerjanya. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
- c. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja

maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

### 3) **Pelaporan Kinerja**

Kota Gunungsitoli telah menyusun laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang sudah diintegrasikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 dan laporan kinerja pada perangkat daerah. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja PD belum dipublikasikan melalui *website* masing-masing PD;
- b. Dalam laporan kinerja level pemerintah daerah, terdapat beberapa indikator yang realisasinya berada dibawah 75 persen, salah satunya adalah laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan capaian kinerjanya berada di 14,86 persen;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contohnya pada PK Kepala Dinas Kesehatan "Angka Kematian Ibu" dengan target tahun 2023 adalah 194,00 per 100.000 KH% sedangkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2022 adalah 112,00%;
- d. Laporan kinerja pada sebagian PD masih belum menyajikan analisis keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai contoh pada LKjIP Dinas Pendidikan.

### 4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada 34 perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang mendalam dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- b. Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah belum dilakukan oleh inspektorat;
- c. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya dalam penetapan kinerja setiap level jabatan;
- 4) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 5) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 6) Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level pemerintah daerah maupun PD dalam *website* Kota sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- 7) Menjadikan capaian indikator kinerja baik yang belum berada di bawah 75 persen maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;

- 8) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 9) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 10) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP;
- 11) Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola, serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (*cascading*) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Walikota Gunungsitoli.